



## Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Yuli Yulianti<sup>1\*</sup>, Deny Guntara<sup>2</sup>, Muhamad Abas<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang

\*Corresponding Author: [hk19.yuliyulianti@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:hk19.yuliyulianti@mhs.ubpkarawang.ac.id)

### Info Artikel

Direvisi, 21/5/2025

Diterima, 28/08/2025

Dipublikasi, 30/08/2025

### Kata Kunci:

Perlindungan; Hak Kekayaan Intelektual; Era Digital; Hak Cipta

### Abstrak

Kemajuan teknologi digital memberikan pengaruh besar terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terutama hak cipta. Kemudahan dalam mengakses dan mendistribusikan karya di internet meningkatkan risiko pelanggaran seperti pencurian karya dan pemakaian tanpa izin. Perlindungan hak cipta pada zaman digital masih menghadapi tantangan signifikan, khususnya berkaitan dengan efektivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta dalam menghadapi pelanggaran digital yang semakin rumit. Penelitian ini menganalisis sejauh mana efektivitas perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era digital menurut peraturan yang berlaku, dengan fokus pada kemampuan regulasi tersebut dalam melindungi hak cipta, cara pemanfaatan teknologi serta strategi hukum yang bisa diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hak cipta di Indonesia, dan juga kendala-kendala yang menjadi penghalang dalam penerapan regulasi itu. Kajian ini menerapkan metode yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada serta penelitian kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia. Hasil penelitian yaitu bahwasanya Undang-Undang telah mengatur perlindungan hak cipta secara komprehensif, mencakup hak moral dan hak ekonomi. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum masih lemah akibat keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, serta cepatnya perkembangan teknologi. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan regulasi dalam menjangkau pelanggaran lintas platform, dan munculnya teknologi baru seperti blockchain dan AI yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam regulasi saat ini. Diperlukan penguatan regulasi, edukasi publik, peningkatan kerja sama antar pemangku kepentingan, serta pemanfaatan teknologi seperti watermark digital dan pengenalan wajah untuk mendukung penegakan hukum HKI secara efektif.

### Abstract

*Advances in digital technology have a major impact on the protection of Intellectual Property Rights (IPR), especially copyright. The ease of accessing and distributing works on the internet increases the risk of violations such as theft of works and unauthorized use. Copyright protection in the digital age still faces significant challenges, especially related to the effectiveness of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in dealing with increasingly complex digital violations. This study analyzes the extent to which the protection of Intellectual Property Rights (IPR) in the digital era is effective according to applicable regulations, with a focus on the ability of these regulations to protect copyright, how technology is utilized and legal strategies that can be applied to increase the effectiveness of copyright enforcement in Indonesia, and also the obstacles that hinder the implementation of these regulations. This study applies a normative legal method, by analyzing existing laws and regulations and researching copyright infringement cases in Indonesia. The results of the study are that the Law has regulated copyright protection comprehensively, covering moral rights and economic rights. However,*

### Keywords:

Protection; Intellectual Property Rights; Digital Era; Copyright

*in practice, law enforcement is still weak due to limited resources, low public awareness, and rapid technological developments. Lack of public legal awareness, limited regulations in reaching cross-platform violations, and the emergence of new technologies such as blockchain and AI that have not been fully accommodated in current regulations. Strengthening regulations, public education, increasing cooperation between stakeholders, and utilizing technologies such as digital watermarks and facial recognition are needed to support effective enforcement of IPR law.*

## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital yang cepat telah mengakibatkan perubahan berarti dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kemajuan teknologi informasi menyediakan akses yang lebih luas terhadap karya-karya pemikiran, baik dalam format tulisan, ilustrasi, musik, maupun klip video. Namun, kemudahan akses ini juga memperbesar risiko pelanggaran hak cipta, seperti pencurian, penyebaran ilegal, dan pelanggaran lisensi yang semakin sering terjadi.<sup>1</sup> Di zaman digital, hak cipta semakin mudah dieksploitasi secara ilegal karena perkembangan teknologi yang tidak diimbangi dengan pemahaman hukum yang cukup di masyarakat<sup>2</sup>.

Terbentuknya hak cipta memberi perlindungan hukum yang krusial bagi pencipta dalam mengatur pemanfaatan dan penyebaran karya-karya mereka. Hak ini menciptakan sebuah eksklusivitas yang memberi kesempatan pada pencipta untuk menentukan siapa yang berhak menggunakan karyanya dan dalam kondisi tertentu<sup>3</sup>. Namun, seiring dengan kemajuan zaman, tantangan baru yang lebih rumit muncul, terutama dalam ranah digital yang semakin menguasai berbagai elemen kehidupan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Hak cipta menawarkan perlindungan hukum yang krusial bagi para pencipta dalam menyusun penggunaan dan distribusi karya-karya mereka. Hak ini membentuk sebuah eksklusivitas yang memberikan kesempatan kepada pencipta untuk menentukan siapa yang berhak memanfaatkan karyanya dan dalam situasi tertentu<sup>4</sup>. Namun, seiring berkembangnya zaman, tantangan baru yang lebih kompleks muncul, terutama dalam ranah digital yang semakin mendominasi berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi di masyarakat. Di era di mana informasi bisa diakses dengan mudah dan cepat serta disebarluaskan melalui jaringan internet, media digital, dan aplikasi pembagi konten, ini menyebabkan pelanggaran hak cipta seperti penjiplakan, pemakaian tanpa izin, dan pembajakan semakin sering terjadi dan menjadi lebih kompleks. Berdasarkan Jayanto<sup>5</sup>, situasi ini membutuhkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang penerapan perlindungan hukum hak cipta di dunia digital, serta rintangan yang dihadapi pembuat dalam melindungi hak-hak mereka.

Kasus pelanggaran hak cipta di sektor digital semakin bertambah, terutama dengan kemunculan platform untuk berbagi konten serta teknologi peer-to-peer yang memungkinkan penyebaran karya tanpa persetujuan dari pemilik hak.<sup>6</sup> Fenomena ini bukan hanya merugikan pencipta karya secara finansial, melainkan juga menghambat perkembangan industri kreatif secara menyeluruh. Dengan demikian, sangat krusial untuk menganalisis kerangka hukum dan peraturan yang mampu menghadapi tantangan serta kebutuhan di zaman digital. Beragam

<sup>1</sup> Siswanto, B. (2020). *Perkembangan Teknologi Digital dan Implikasinya terhadap Hak Kekayaan Intelektual*. Surabaya: Graha Ilmu.

<sup>2</sup> Wibowo, D. (2021). *Hukum dan Teknologi: Tantangan Regulasi di Era Digital*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

<sup>3</sup> Nainggolan. (2023). Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif. In Penerbit Alumni.

<sup>4</sup> Nainggolan, *loc. cit.*

<sup>5</sup> Jayanto, D. A. (2017). *Valuasi aset hak kekayaan intelektual dalam jaminan fidusia*. Jatiswara, 32 (3).

<sup>6</sup> Prasetyo, A. (2019). *Pelanggaran Hak Cipta di Dunia Digital: Tantangan dan Solusi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

langkah telah diambil untuk menanggulangi pelanggaran ini, termasuk melalui penegakan hukum berdasarkan Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur perlindungan HKI di Indonesia, yang menegaskan bahwa setiap individu berhak atas hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sembarangan oleh siapa pun. Ketentuan ini menegaskan bahwa hak cipta sebagai bagian dari hak kepemilikan pribadi wajib dilindungi oleh negara.<sup>7</sup>

Adapun didalamnya terdapat langkah-langkah yang diambil melalui penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Peraturan ini mengatur perlindungan hak cipta, baik dalam format fisik maupun digital dan menetapkan hukuman bagi yang melanggar.<sup>8</sup> Di sisi lain, Herlina<sup>9</sup> juga berpendapat bahwa undang-undang ini mengatur berbagai elemen perlindungan hak cipta, termasuk ketentuan tentang hak moral, hak ekonomi, serta hukuman untuk pelanggaran hak cipta di zaman digital.

Akan tetapi, masih ada berbagai diskusi mengenai efektivitas peraturan ini dalam menangani pelanggaran hak cipta di dunia digital yang semakin rumit. Maka dari itu, efektivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam menangani tantangan di era digital masih perlu diteliti lebih dalam. Beragam isu dalam penerapan undang-undang ini, seperti penegakan hukum yang lemah, minimnya kesadaran masyarakat, dan kemajuan teknologi yang terus berkembang, menjadi tantangan tersendiri dalam melindungi HKI secara efektif.<sup>10</sup>

Walaupun UU Nomor 28 Tahun 2014 telah mengatur sanksi hukuman untuk pelanggaran hak cipta, pelaksanaan hukum terkait pelanggaran itu masih belum maksimal. Sejumlah faktor yang berpengaruh termasuk terbatasnya sumber daya petugas penegak hukum dan kerumitan kasus pelanggaran hak cipta di zaman digital. Di samping itu, prosedur hukum yang berbelarutarut dan pengeluaran yang besar sering kali membuat pemegang hak ragu untuk mengambil jalur hukum.<sup>11</sup> Sebagai akibatnya, banyak kasus pelanggaran hak cipta yang tidak ditindak secara hukum sehingga menimbulkan anggapan bahwa penegakan hukum dalam sektor ini masih kurang efisien.

Sementara itu, tingginya pelanggaran hak cipta di zaman digital terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai HKI. Kemudahan akses terhadap teknologi informasi sering disalahgunakan untuk menyalin dan menyebarkan karya tanpa izin, yang merugikan para pencipta. Fenomena ini menunjukkan kebutuhan akan edukasi dan sosialisasi yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak cipta.<sup>12</sup>

Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan HKI juga menjadi tantangan dan halangan dalam penegakan hukum. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kegiatan seperti mengunduh atau membagikan konten tanpa izin adalah pelanggaran hukum. Minimnya pendidikan dan sosialisasi tentang hak cipta membuat masyarakat cenderung mengabaikan aspek hukum dalam pemakaian karya orang lain.<sup>13</sup> Sebagai ilustrasi, tindakan

---

<sup>7</sup> Wijayanti, D. T., Albayasin, F. B., Hermanu, K. B., Utadi, M. K. A. P., Aulia, Z. P., Arifin, Z. R. (2024). Aspek Hukum dalam Perlindungan Hak Cipta di Era Digital. *Jurnal Mediasi*, 4(1).

<sup>8</sup> Siregar, T. (2020). *Aspek Hukum dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Bandung: CV Mandiri.

<sup>9</sup> Herlina, R. (2019). *Perlindungan Hak Cipta di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*. *Jurnal Hukum Indonesia*, 5(2), 123-135.

<sup>10</sup> Hidayat, R. (2021). *Perlindungan Hak Cipta di Era Digital: Studi Implementasi Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Hukum

<sup>11</sup> Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9-17.

<sup>12</sup> Wijayanti, D. T., Albayasin, F. B., Hermanu, K. B., Utadi, M. K. A. P., Aulia, Z. P., Arifin, Z. R. (2024). Aspek Hukum dalam Perlindungan Hak Cipta di Era Digital. *Jurnal Mediasi*, 4(1).

<sup>13</sup> Firman. (2024). *Edukasi hukum bisnis sebagai instrumen peningkatan kesadaran hak kekayaan intelektual (HKI) di dunia pendidikan*. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*.

melakukan *cover* lagu tanpa izin dari pemilik hak cipta masih sering terjadi, yang secara jelas melanggar ketentuan dalam UU Hak Cipta. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya HKI harus ditingkatkan di masyarakat guna mengurangi pelanggaran.

Rintangan lain muncul dari pesatnya perkembangan teknologi digital, sedangkan regulasi sering kali tidak dapat mengikuti kecepatan kemajuan itu. Munculnya platform digital terbaru, seperti teknologi *blockchain* dan kecerdasan buatan (AI) menghadirkan tantangan baru untuk perlindungan hak cipta.<sup>14</sup> menyatakan bahwa teknologi *blockchain* dapat dimanfaatkan untuk mendistribusikan konten secara terdesentralisasi, yang membuat penegakan hak cipta konvensional menjadi lebih sulit. Selain itu, kecerdasan buatan dapat menciptakan karya yang memunculkan pertanyaan terkait kepemilikan dan perlindungan hak cipta. Aturan yang berlaku perlu diperbaharui dan disesuaikan dengan kemajuan teknologi agar dapat efektif dalam melindungi hak cipta di zaman digital.

Sebaliknya, teknologi bisa dimanfaatkan untuk memperkuat perlindungan HKI. Contohnya, penerapan *watermark* digital atau algoritma pengenalan wajah dapat membantu dalam mengenali dan mengikuti pelanggaran hak cipta. *Watermark* digital merupakan tanda unik yang ditanamkan dalam konten digital guna menunjukkan kepemilikan serta mencegah penggunaan tanpa izin.<sup>15</sup> Teknologi algoritma pengenalan wajah bisa digunakan untuk mengenali individu yang muncul dalam berbagai jenis konten digital. Kemampuan ini tidak hanya bermanfaat dalam proses verifikasi identitas, tetapi juga memiliki peran penting dalam penegakan dan pelacakan hak cipta. Dengan mengidentifikasi keberadaan individu dalam sebuah media, teknologi ini dapat mendukung penemuan kasus penggunaan yang tidak sah serta menjamin kepatuhan terhadap aturan hak cipta di dunia maya.

Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di zaman digital, dibutuhkan usaha yang berkelanjutan dalam menciptakan regulasi yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan teknologi. Selain itu, memperkuat kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat merupakan langkah penting untuk membangun ekosistem perlindungan HKI yang lebih efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif dan terpadu, usaha penegakan hukum serta pencegahan pelanggaran hak cipta dapat dimaksimalkan, sehingga perlindungan HKI di era digital dapat lebih efisien dan mendatangkan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, jurnal dengan judul “Kajian Yuridis terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” disusun untuk menganalisis sejauh mana efektivitas perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era digital menurut peraturan yang berlaku, dengan fokus pada kemampuan regulasi tersebut dalam melindungi hak cipta, cara pemanfaatan teknologi serta strategi hukum yang bisa diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hak cipta di Indonesia, dan juga kendala-kendala yang menjadi penghalang dalam penerapan regulasi itu. Melalui studi ini, diharapkan dapat diperoleh saran-saran yang berguna bagi pengambil kebijakan dalam menangani persoalan hukum di zaman digital serta memberikan kontribusi ilmiah dan praktis untuk pengembangan regulasi yang lebih responsif terhadap kemajuan teknologi.

## METODE PENELITIAN

---

<sup>14</sup> Siswanto, B. (2020). *Perkembangan Teknologi Digital dan Implikasinya terhadap Hak Kekayaan Intelektual*. Surabaya: Graha Ilmu.

<sup>15</sup> Siswanto, B., *loc. cit.*

Dalam penulisan pada penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yakni salah satu pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang ada, terutama dalam konteks perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di zaman digital. Pendekatan ini bertujuan untuk mengenali, mengkaji, dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur tentang hak cipta serta efektivitas penerapannya di Indonesia.

Data primer yang dipakai dalam merumuskan penelitian ini berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang relevan (*statue approach*), mengenai perlindungan hak cipta di bidang digital. Sedangkan data sekunder dalam penulisan ini diperoleh dari beberapa referensi literatur hukum, termasuk buku-buku ilmiah yang membahas hak kekayaan intelektual dan perlindungan hak cipta dalam era digital, artikel dari jurnal akademik nasional yang relevan, dan dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah atau organisasi terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam UU No. 28 Tahun 2014

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta (UUHC), perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) meliputi beragam jenis karya yang dihasilkan dari kreativitas manusia di bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Menurut Pasal 40, berbagai jenis karya yang diakui mendapatkan perlindungan hukum mencakup buku, perangkat lunak, kuliah, alat bantu, musik, pertunjukan drama, tarian, seni visual, arsitektur, peta, dan terjemahan.<sup>16</sup> Perlindungan ini meliputi tidak hanya karya yang sudah ada dalam bentuk fisik, tetapi juga karya yang masih belum dipublikasikan selama keasliannya dapat dibuktikan. Dengan cara ini, undang-undang tersebut menyediakan landasan hukum yang luas untuk berbagai jenis ekspresi intelektual demi melindungi hak-hak para penciptanya.

Pendekatan normatif yuridis dalam penelitian ini menekankan pada analisis aturan hukum yang mengatur perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, terutama dalam konteks hak cipta. UU Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta adalah landasan hukum utama yang memberikan perlindungan terhadap karya intelektual di berbagai sektor, termasuk dalam format digital.

Dalam peraturan ini, hak yang dimiliki oleh kreator atau pemegang hak kekayaan intelektual terbagi menjadi dua aspek utama, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang terikat secara pribadi pada pencipta dan bersifat melekat abadi, seperti hak untuk menyertakan atau tidak menyertakan nama pada karyanya, memakai nama samaran, dan menjaga Keseluruhan karya harus tetap terjaga agar tidak terjadi perubahan yang dapat merusak reputasi pembuatnya.

Hak moral ini tetap ada meskipun hak ekonomi telah diserahkan kepada pihak lain. Di sisi lain, hak ekonomi melibatkan hak eksklusif bagi pencipta untuk meraih keuntungan finansial dari karyanya. Pasal 9 mengatur hak ekonomi ini, termasuk hak untuk menyalin, menerjemahkan, mengadaptasi, mendistribusikan, serta menampilkan atau mengkomunikasikan karya kepada publik. Hak ekonomi ini dapat dipindahkan sepenuhnya atau sebagian melalui warisan, hadiah, atau perjanjian tertulis yang lain.

Dengan kemajuan teknologi digital, perlindungan hak cipta menjadi semakin rumit, terutama dalam menjaga karya digital seperti perangkat lunak, basis data, dan multimedia. UU No. 28 Tahun 2014 secara jelas mengatur kategori ciptaan yang berhak mendapatkan perlindungan hukum, seperti yang diungkapkan dalam Pasal 40. Dalam analisis ini fokus pada penafsiran ketentuan hukum yang menyediakan perlindungan bagi berbagai karya intelektual, termasuk karya yang berbasis digital. UUHC mengakui serta melindungi karya digital, seperti yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf (m) dan (n), yang mencantumkan perangkat lunak

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

dan kumpulan data sebagai objek hak cipta. Di samping itu, untuk menyeimbangkan hak kreator dan akses publik, UUHC menetapkan pengecualian tertentu, seperti hak untuk menggandakan karya demi pendidikan, penelitian, dan studi ilmiah, asalkan sumbernya dicantumkan dengan jelas. Dengan begitu, norma hukum yang tercantum dalam peraturan ini memberikan perlindungan hukum bagi pengembang dan pemilik hak cipta untuk menjaga karya mereka dari peniruan serta pemakaian tanpa persetujuan.

Secara normatif terkait dengan hak moral dan ekonomi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditegaskan bahwa hak cipta tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga memastikan hak pencipta untuk mendapat penghargaan atas karya yang dihasilkan. Hak moral yang diatur dalam Pasal 5 UU ini memberikan hak kepada pencipta untuk mempertahankan kesatuan karyanya, mencantumkan namanya, serta mencegah segala perubahan yang dapat merugikan reputasinya. Sementara itu, dalam konteks hak ekonomi, Pasal 9 mengatur berbagai cara pemanfaatan ciptaan yang dapat mendatangkan keuntungan finansial bagi pemegang hak cipta, seperti rekayasa ulang, distribusi, dan penyampaian ciptaan kepada masyarakat.

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pelanggaran hak cipta berupa pembajakan digital dan penggunaan karya cipta secara ilegal. Selain itu, penggunaan teknologi secara salah untuk menghindari sistem perlindungan kekayaan intelektual tetap dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dan dapat dikenakan hukuman hukum. Sebagai akibatnya, pendekatan yuridis normatif menekankan pentingnya harmonisasi hukum nasional dengan peraturan internasional, sehingga perlindungan hak cipta di Indonesia dapat menyesuaikan dengan standar global yang lebih efisien dalam menangani pelanggaran di dunia digital. Selain itu, kerja sama antara pemerintah, para pencipta, dan platform digital juga penting untuk mengembangkan mekanisme perlindungan yang lebih responsif dan adaptif terhadap kemajuan teknologi.

### **Pemanfaatan Teknologi dan Strategi Hukum untuk Meningkatkan Efektivitas Penegakkan Hak Cipta di Indonesia serta Tantangan Perlindungan HKI di Era Digital**

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di zaman digital mengalami banyak tantangan, seperti pembajakan online dan pelanggaran hak cipta di platform digital. Untuk menangani isu ini, diperlukan peningkatan pengawasan pada platform digital. Berdasarkan studi yang diterbitkan oleh Saefudin et al.<sup>17</sup> platform digital kerap digunakan sebagai medium untuk menyebarkan konten ilegal yang melanggar HKI. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan peraturan yang jelas mengenai platform tersebut agar pelanggaran dapat dicegah.

Selain pengawasan, peningkatan kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan pemegang hak cipta adalah hal utama dalam penegakan hukum HKI. Penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara oleh Prasetyo,<sup>18</sup> menunjukkan bahwa kerjasama antara pihak-pihak terkait dapat memperkuat penegakan hukum dan mengurangi pelanggaran HKI di dunia digital. Kerja sama ini mencakup pertukaran data, pelatihan kolaboratif, dan peningkatan sistem pelaporan yang efektif.

Reformasi hukum juga merupakan tindakan krusial untuk menyelaraskan regulasi dengan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah merevisi undang-

---

<sup>17</sup> Saefudin, S., Wijayanti, Y. S., & Abas, I. (2025). Analisis Hukum Perdata atas Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Industri Kreatif Indonesia pada Era Digital. *Jurnal Yustisi*.

<sup>18</sup> Prasetyo, B. (2024). Analisis terhadap Implementasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*.

undang hak cipta untuk menyesuaikan dengan dinamika digital. Meski begitu, pelaksanaan dan penegakan hukum harus ditingkatkan agar sejalan dengan kemajuan teknologi yang cepat.<sup>19</sup>

Pendekatan dalam studi ini menekankan signifikansi analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Saefudin et al.<sup>20</sup> bahwa penerapan pendekatan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana hukum perdata mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi pemilik HKI dalam industri kreatif di era digital. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa meskipun hukum perdata dapat menawarkan perlindungan kompensasi bagi pemilik HKI, tantangan digital seperti pembajakan online dan plagiarisme di media sosial membutuhkan reformasi regulasi yang lebih adaptif.

Dengan demikian, secara keseluruhan, peningkatan pengawasan terhadap platform digital, peningkatan kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan pemegang hak cipta, serta reformasi hukum yang responsif terhadap kemajuan teknologi adalah langkah-langkah strategis dalam penegakan hukum HKI di era digital. Pendekatan normatif yuridis dalam studi ini memberikan landasan analisis yang kokoh untuk memahami kerumitan perlindungan HKI dan menyajikan saran kebijakan yang sesuai bagi pemerintah, penegak hukum, serta pelaku industri kreatif.

Adapun beberapa solusi dan upaya yang dapat dilakukan untuk menegakkan hukum HKI, di antaranya:

#### **a. Penguatan Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat**

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran publik tentang signifikansinya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Berdasar penelitian yang dilakukan oleh Triyanto,<sup>21</sup> dengan menanamkan nilai seperti kejujuran, saling menghormati, dan menghargai hak milik orang lain sejak usia dini, diharapkan masyarakat akan lebih memperhatikan dan bertanggung jawab terhadap perlindungan HKI. Strategi pendidikan ini dapat diterapkan melalui kerjasama dengan sektor swasta, salah satunya dengan memanfaatkan program Tanggung Jawab Sosial Korporat (CSR).

#### **b. Penyederhanaan Proses Pendaftaran HKI dan Pemberian Insentif**

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seringkali mengalami kesulitan dalam mendaftar HKI karena proses yang kompleks dan biaya yang relatif mahal. Sebagai akibatnya, perlu dilakukan upaya untuk menyederhanakan proses pendaftaran dan memberikan insentif finansial agar lebih banyak UMKM terpacu untuk melindungi karya atau produk mereka secara hukum. Bantuan dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta sangat krusial untuk mempercepat pelaksanaan perlindungan HKI di kalangan UMKM.<sup>22</sup>

#### **c. Pembaruan Regulasi dan Penguatan Pengawasan Digital**

Perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, seperti meningkatnya pembajakan digital dan pelanggaran hak cipta secara online,<sup>23</sup> menyatakan bahwa regulasi yang ada harus diperbaharui agar dapat lebih cepat menanggapi perkembangan teknologi, serta didukung dengan peningkatan sistem pengawasan pada berbagai platform digital. Selain itu, kerja sama internasional merupakan aspek krusial dalam mengatasi pelanggaran HKI yang bersifat antarnegara.

<sup>19</sup> Subiarisa, A., & Sudja'i, A. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual dalam Era Digital di Indonesia. *Jurnal Terang*.

<sup>20</sup> Saefudin, S., Wijayanti, Y. S., & Abas, I., *op. cit.*

<sup>21</sup> Triyanto. (2012). Penguatan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis terhadap Peran Pendidikan Kewarganegaraan). Semarang: Yustisia.

<sup>22</sup> Simanjuntak, I. F., & Simamora, J. (2025). Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Untuk Produk UMKM Dalam Industri Ekonomi Kreatif. *Journal of Business Inflation Management and Accounting*, 2(1), 362-369.

<sup>23</sup> Wulandari, R. A., & Rizki, I. A. (2025). PERAN HUKUM DALAM MELINDUNGI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI ERA DIGITAL. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 10(6), 71-80.

#### d. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Penerapan hukum yang efektif memerlukan sumber daya manusia yang kompeten dan memahami detail permasalahan HKI. Oleh sebab itu, pelatihan dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan bagi aparat penegak hukum, seperti penyidik dan jaksa, sangat penting agar mereka dapat menangani kasus HKI dengan profesional. Selain itu, diperlukan perbaikan koordinasi antara institusi penegak hukum untuk mengatasi kendala dalam proses penyidikan hingga penuntutan.<sup>24</sup>

#### e. Penguatan Kerangka Regulasi dan Kerja Sama Lintas Batas

Untuk mengatasi pelanggaran HKI yang berskala internasional, diperlukan penguatan kebijakan hukum yang sesuai dengan regulasi dan standar global,<sup>25</sup> mengindikasikan bahwa kerjasama antar negara antara pemerintah, sektor swasta, dan berbagai pihak berkepentingan merupakan langkah strategis dalam usaha perlindungan dan penguatan HKI. Di samping itu, sangat penting untuk mendorong penggunaan teknologi terbaru dalam mendeteksi dan mencegah pelanggaran HKI dengan cara yang lebih efektif.

### Tantangan Perlindungan HKI di Era Digital

Di era digital yang selalu berubah, perlindungan Hak Cipta menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Salah satu kendala utama adalah tingginya kasus pencurian dan pelanggaran hak cipta di dunia digital. Menurut Siswanto,<sup>26</sup> perkembangan teknologi informasi memudahkan akses dan penyebaran karya digital, tetapi juga menaikkan risiko pelanggaran HKI. Sebagai ilustrasi, pembajakan musik, film, perangkat lunak, dan buku digital masih menjadi fokus utama pelanggaran KI, dengan pasar dan media sosial sering digunakan untuk menjual produk palsu yang melanggar hak cipta dan merek dagang.

Hambatan dalam menangani kasus pembajakan digital adalah kendala regulasi, artinya dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Meskipun Peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mulai diberlakukan, pelaksanaan dan penegakan aturannya sering kali tidak sejalan dengan kemajuan teknologi digital. Ini menunjukkan bahwa peraturan yang ada perlu dimodifikasi agar dapat efektif dalam menangani pelanggaran HKI di era digital.

Perkembangan teknologi, terutama di zaman digital, telah mengubah cara penciptaan, distribusi, dan konsumsi karya kreatif serta inovasi. Perubahan ini menciptakan tantangan baru dalam memastikan perlindungan maksimal terhadap karya tersebut, termasuk meningkatnya pembajakan digital dan pelanggaran hak cipta di dunia maya. Di samping itu, variasi dalam regulasi hak kekayaan intelektual di berbagai negara sering kali menjadi tantangan dalam menawarkan perlindungan yang komprehensif di skala global.<sup>27</sup> Beragamnya kompleksitas aturan hukum bisa menyulitkan para pencipta dan inovator dalam mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai. Sebaliknya, pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual sering kali mengalami hambatan, baik dari sisi biaya yang besar maupun tantangan dalam menangani pelanggaran yang beroperasi di berbagai yurisdiksi.

Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan oleh Ilhamdi,<sup>28</sup> meskipun UU Hak Cipta telah diterapkan, masih terdapat sejumlah kelemahan dalam mengatasi isu-isu khusus yang muncul dalam transaksi digital, seperti pembajakan secara online dan pelanggaran hak cipta di

<sup>24</sup> Wulandari, R. A., & Rizki, I. A., *loc. cit.*

<sup>25</sup> Sinaga et al. (2023), *loc. cit.*

<sup>26</sup> Siswanto, B. (2020). *Perkembangan Teknologi Digital dan Implikasinya terhadap Hak Kekayaan Intelektual*. Surabaya: Graha Ilmu.

<sup>27</sup> Suhaeruddin, U. (2024). Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Dan Etika Dalam Perlindungan Karya Kreatif Dan Inovasi. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(3), 122-128.

<sup>28</sup> Ilhamdi, I. (2024). Legal Protection for Copyright Holders in Digital Transaction in Indonesia: Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Dalam Transaksi Digital Di Indonesia. *Lex Researchia*, 1(1), 12-15.

platform digital. Dengan demikian, hal ini menyoroti bahwa perlindungan hak cipta adalah tantangan utama di era digital, dan diperlukan langkah-langkah untuk memperkuat regulasi guna mengatasi masalah yang timbul dalam transaksi digital.

Rendahnya pemahaman hukum masyarakat mengenai HKI digital juga meningkatkan masalah ini. Banyak orang tidak menyadari betapa pentingnya melindungi ciptaan intelektual atau dampak hukum dari pelanggaran HKI. Minimnya pemahaman ini membuat masyarakat tidak mengurus perlindungan hukum untuk karya mereka, sehingga menimbulkan kerugian bagi para pencipta dan inovator.<sup>29</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencatat bahwa tingkat kesadaran masyarakat mengenai kekayaan intelektual masih minim, sehingga masih sering terjadi pelanggaran yang berkaitan dengan isu itu. Minimnya pemahaman ini mengakibatkan masyarakat mengabaikan perlindungan hukum terhadap karya mereka, yang berujung pada kerugian bagi para pencipta dan inovator.

## KESIMPULAN

UU No. 28 Tahun 2014 memberikan perlindungan terhadap karya cipta, termasuk karya digital, melalui pengakuan hak moral dan hak ekonomi, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif dalam menghadapi tantangan di era digital. Celah hukum, perbedaan regulasi antar negara, tingginya biaya penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya HKI memperburuk perlindungan yang seharusnya ada. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan harmonisasi hukum dengan standar internasional, reformasi regulasi yang adaptif, pengawasan ketat terhadap platform digital, serta kolaborasi antara pemerintah, pemilik hak cipta, dan pelaku industri digital. Selain itu, edukasi publik, penyederhanaan proses pendaftaran HKI, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan kerja sama lintas negara menjadi langkah strategis guna menciptakan sistem perlindungan HKI yang lebih kuat, responsif, dan sesuai dengan perkembangan teknologi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2024). *Pelindungan Hak Cipta di Era Digital: DJKI Intensifkan Penegakan Hukum dan Edukasi Publik*.
- Firman. (2024). *Edukasi hukum bisnis sebagai instrumen peningkatan kesadaran hak kekayaan intelektual (HKI) di dunia pendidikan*. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*.
- Hidayat, R. (2021). *Perlindungan Hak Cipta di Era Digital: Studi Implementasi Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Hukum.
- Herlina, R. (2019). *Perlindungan Hak Cipta di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*. *Jurnal Hukum Indonesia*, 5(2), 123-135.
- Ilhamdi, I. (2024). *Legal Protection for Copyright Holders in Digital Transaction in Indonesia: Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Dalam Transaksi Digital Di Indonesia*. *Lex Researchia*, 1(1), 12-15.
- Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021). *Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital*. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9-17.
- Jayanto, D. A. (2017). *Valuasi aset hak kekayaan intelektual dalam jaminan fidusia*. *Jatiswara*, 32 (3).
- Manurung, E. A. P. (2022). *Karya Digital Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital*. *Verdict: Journal of Law Science*, 1(1), 30-36.

---

<sup>29</sup> Manurung, E. A. P. (2022). *Karya Digital Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital*. *Verdict: Journal of Law Science*, 1(1), 30-36.

- Nainggolan. (2023). *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. In Penerbit Alumni.
- Perlindungan Hak Cipta dalam Era Digital. (2023). *Jurnal Hukum Indonesia*, 7(1), 45-60.
- Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital. (2023). *Jurnal Doktrin Widyakarya*, 1(1), 36-48.
- Purwadi, A. (2020). *Tantangan Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Digital di Indonesia*. *Jurnal Hukum & Teknologi*, 8(1), 45-60.
- Prasetyo, A. (2019). *Pelanggaran Hak Cipta di Dunia Digital: Tantangan dan Solusi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Prasetyo, B. (2024). Analisis terhadap Implementasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*.
- Saefudin, S., Wijayanti, Y. S., & Abas, I. (2025). Analisis Hukum Perdata atas Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Industri Kreatif Indonesia pada Era Digital. *Jurnal Yustisi*.
- Setyawan, B. (2021). *Analisis Kasus Pelanggaran Hak Cipta Digital di Indonesia: Studi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(3), 200-215.
- Siregar, T. (2020). *Aspek Hukum dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Bandung: CV Mandiri.
- Sinaga, H., Muanam, M. K., Yusuf, B., Gunawan, M. S., & Mujahidah, N. (2023). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Digital: Tantangan dan Strategi Penegakan Hukum. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 3(2), 1682-1687.
- Simanjuntak, I. F., & Simamora, J. (2025). Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Untuk Produk UMKM Dalam Industri Ekonomi Kreatif. *Journal of Business Inflation Management and Accounting*, 2(1), 362-369.
- Siswanto, B. (2020). *Perkembangan Teknologi Digital dan Implikasinya terhadap Hak Kekayaan Intelektual*. Surabaya: Graha Ilmu.
- Subiarisa, A., & Sudja'i, A. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual dalam Era Digital di Indonesia. *Jurnal Terang*.
- Suhaeruddin, U. (2024). Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Dan Etika Dalam Perlindungan Karya Kreatif Dan Inovasi. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(3), 122-128.
- Triyanto. (2012). *Penguatan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis terhadap Peran Pendidikan Kewarganegaraan)*. Semarang: Yustisia.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Wibowo, D. (2021). *Hukum dan Teknologi: Tantangan Regulasi di Era Digital*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wijayanty, D. T., Albayasin, F. B., Hermanu, K. B., Utadi, M. K. A. P., Aulia, Z. P., Arifin, Z. R. (2024). Aspek Hukum dalam Perlindungan Hak Cipta di Era Digital. *Jurnal Mediasi*, 4(1).
- Wulandari, R. A., & Rizki, I. A. (2025). PERAN HUKUM DALAM MELINDUNGI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI ERA DIGITAL. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 10(6), 71-80.